



P U T U S A N

Nomor 560/Pdt.G/2015/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Swalayan Taman Anggrek tempat kediaman di Kota Palu, disebut Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Taksi tempat kediaman di Kabupaten Pangkep, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dibawah register perkara Nomor 560/Pdt.G/2015/PA.Pal, tanggal 15 September 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Putusan Nomor 560/Pdt.G/2015/PA.PAL, halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : -2008 tanggal 24 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak,
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;;
4. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Desember 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat.
 - b. Tergugat berselingkuh dengan WILL lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - c. Sifat Tergugat yang pendiam menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan Tergugat tidak mau terbuka dengan Penggugat dalam berbagai hal.
 - d. Keluarga Tergugat tidak menyukai Penggugat dan sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Putusan Nomor 560/Pdt G/2015/PA.PAL, halaman 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 26 Desember 2014, dimana pada saat itu Tergugat yang tiba-tiba memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas. Sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah. Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya ;;
6. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ; ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan

Putusan Nomor 560/Pdt G/2015/PA.PAL, halaman 3 dari 12 halaman



tanggal 18 September 2015 dan tanggal 04 Nopember 2015 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi dan Tergugat juga tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -/2008 ; tanggal 24 Oktober 2008, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jennepono Sulawesi Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P).

B.Saksi-saksi.

1. SAKSI 1, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat karena kemanakan saksi, sedang Tergugat, saksi kenal setelah menikah.

Putusan Nomor 560/Pdt G/2015/PA.PAL, halaman 4 dari 12 halaman



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan dengan perempuan lain dan bila Tergugat dinasehati malah Tergugat balik marah-marah kepada Penggugat.
- Bahwa Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan tanpa nafkah lagi kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Emi Saelan (asrama tentara) Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu selatan, Kota Palu. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 dan rukun selama 6 tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2014.
- Bahwa pertengkaran itu terjadi karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan bila Tergugat dinasehati Tergugat berbalik memarahi Penggugat.

Putusan Nomor 560/Pdt G/2015/PA.PAL, halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga Tergugat juga sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 8 bulan tanpa nafkah yang diberikan kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan

Putusan Nomor 560/Pdt G/2015/PA.PAL, halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat tentang ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakui semua gugatan Penggugat akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat, adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya gugatan Penggugat patut diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam bukti P., serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Putusan Nomor 560/Pdt G/2015/PA.PAL, halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -/2008 tanggal 24 Oktober 2008 yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jennepono, Sulawesi Selatan (bukti P1), bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi 1 (Yulin Ola,) dalam hal ini adalah kemanakan saksi Penggugat yang telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 2 (Mariana binti Mewe Magahi) adalah saudara kandung Penggugat dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Putusan Nomor 560/Pdt G/2015/PA.PAL, halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti, maka ditemukan fakta kejadian yang oleh Majelis Hakim ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2008 pernah rukun dan belum dikaruniai anak.
2. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sekarang sudah tidak rukun lagi mereka sering bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL), kemudian merembet permasalahan lain yang semula masalah kecil menjadi pertengkaran besar.
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah 8 bulan tanpa nafkah.
4. Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hubungan bathinpun telah putus, dengan demikian unsur-unsur/alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara fakta dan realita telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-

Putusan Nomor 560/Pdt G/2015/PA.PAL, halaman 9 dari 12 halaman



undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan tempat dilaksanakan pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Putusan Nomor 560/Pdt G/2015/PA.PAL, halaman 10 dari 12 halaman



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 286000,00,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1437 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Majidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Majidah, M.H.

Putusan Nomor 560/Pdt G/2015/PA.PAL, halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Azis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	195.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 560/Pdt G/2015/PA.PAL, halaman 12 dari 12 halaman